



**PUTUSAN**  
**Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| I. Nama lengkap    | : <b>Efendi Morundu Alias Fendi Bin Morundu;</b> |
| Tempat lahir       | : Bone-Bone;                                     |
| Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun/ 9 Oktober 2003;                      |
| Jenis kelamin      | : Laki – laki;                                   |
| Kebangsaan         | : Indonesia                                      |
| Tempat tinggal     | : Desa Wanseriwu Kecamatan Tiworo                |
|                    | Tengah   |
|                    | Kabupaten Muna Barat;                            |
| Agama              | : Islam;   |
| Pekerjaan          | : Buruh Harian Lepas;                            |
| II. Nama lengkap   | : <b>Noval Valentino Bin Ahmad;</b>              |
| Tempat lahir       | : Bone-Bone;                                     |
| Umur/tanggal lahir | : 19 Tahun /29 Desember 2002;                    |
| Jenis kelamin      | : Laki – laki;                                   |
| Kebangsaan         | : Indonesia                                      |
| Tempat tinggal     | : Desa Wanseriwu Kecamatan Tiworo                |
|                    | Tengah   |
|                    | Kabupaten Muna Barat;                            |
| Agama              | : Islam;   |
| Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa;                             |

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi Bin Morundu dan Terdakwa II Noval Valentino Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi Bin Morundu dan Terdakwa II Noval Valentino Bin Ahmad selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan didalam Rumah Tahanan Negara Raha;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju switer warna putih yang sudah bernoda dengan bertuliskan HUK di bagian dada
  - 1 (satu) lembar celana panjang lejing warna hitam
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dengan motif bunga – bunga
  - 1 (satu) lembar BH warna merah muda.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi DT 5972 CR, dengan nomor rangka MH1JBK110MK776988 dan Nomor Mesin JBK1E-1773453.

#### **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Efendi Morundu Alias Fendi Bin Morundu.**

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, telah pula didengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I EFENDI MORUNDU ALIAS FENDI BIN MORUNDU bersama-sama dengan Terdakwa II NOVAL VALENTINO BIN AHMAD** pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Labukolo Kec. Tiworo Tengah Kab. Muna Barat, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan Para terdakwa kepada Korban yakni Saksi Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya sekitar jam 14.14 wita Korban yakni Saksi Saksi Korban di chat melalui Whatsapp oleh Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi dan Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi mengajak Korban untuk bertemu dengan pacar Korban yang bernama Reno, sehingga pada pukul 22.00 wita Korban menuju ke SD yang berada di Desa Wanseriwu untuk bertemu dengan Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi, dan saat bertemu Korban lalu berboncengan dengan Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi menuju ke SMA 1 Tiworo Tengah dengan tujuan bertemu dengan Saudara Reno yang sudah menunggu disana, setibanya disana Korban menanyakan kepada Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi keberadaan saudara Reno dan Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi menjawab “mungkin dia sudah pulangmi mungkin karna terlalu lama menunggu, tunggumi disini saya pergi jemputkan”. Kemudian Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi pergi meninggalkan Korban sendirian, karena lama menunggu akhirnya Korban langsung pergi menuju keluar kejalan besar dan tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melihat Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi berboncengan dengan Terdakwa II Noval Valentino menuju ke belakang SMA 1 Tiworo Tengah dan tidak lama kemudian Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi mengirimkan pesan whatsapp kepada Korban dengan berkata “ko dimana” dan Korban menjawab “saya sudah diluar ko lewati saya” dan tidak lama kemudian Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi muncul dengan menggunakan sepeda motor dan mendatangi Korban kemudian Korban dan Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi menuju ke belakang SMA 1 Tiworo Tengah. Setelah tiba Korban turun dari motor dan menuju ke belakang SMA 1 Tiworo Tengah dan Korban melihat ada Terdakwa II Noval Valentino yang ternyata bukan saudara Reno, melihat hal tersebut Korban langsung melarikan diri menuju jalan besar dan tidak lama kemudian Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi dan Terdakwa II Noval Valentino datang menghampiri Korban dan menawarkan untuk mengantar Korban pulang, namun Korban menolaknya kemudian Korban kembali melarikan diri namun terus dikejar oleh para Terdakwa hingga Korban dihadang oleh Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi kemudian Korban dipegang oleh Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi Dengan Terdakwa II Noval Valentino, saat itu Korban sempat memberontak dengan menendang Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi dan mencakar II Terdakwa Noval Valentino kemudian Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi langsung memegang kaki Korban sedangkan Terdakwa II Noval Valentino memegang tangan Korban, lalu Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi dan Terdakwa II Noval Valentino membawa Korban kesemak - semak kemudian membaringkan Korban ke tanah dibawah pohon, karena Korban terus berteriak akhirnya Terdakwa II Noval Valentino menutup mulut Korban dengan tangannya, kemudian Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi membuka celana Korban dan melepaskannya bersama dengan celana dalamnya, kemudian Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi juga membuka celananya, lalu memasukkan jari tengah tangan kirinya kedalam vagina Korban secara berulang kali kemudian langsung menindih Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Korban, kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sampai keluar air maninya keluar diluar, kemudian Terdakwa I Efendi Morundu Als Fendi melepaskan kemaluannya dari dalam vagina Korban, setelah itu Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi memanggil Terdakwa II Noval Valentino, kemudian Terdakwa II Noval Valentino muncul lalu Korban posisi berdiri

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memberontak untuk pulang, melihat hal tersebut Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi berkata "Noval ada pisau disamping celanaku" mendengar hal tersebut Korban langsung diam dan kembali berbaring, kemudian Terdakwa II Noval Valentino membuka celananya lalu menindih Saksi Korban dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Korban sambil memaju mundurkan pantatnya berulang kali, karena Korban merasa sakit akhirnya Korban langsung mendorong Terdakwa II Noval Valentino sehingga membuat Terdakwa II Noval Valentino terjatuh dan Korban langsung melarikan diri tanpa menggunakan celana. Setelah tiba di dekat perkampungan Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi dan Terdakwa II Noval Valentino mendatangi korban lalu Terdakwa II Noval Valentino memberikan celana Korban beserta HP Korban yang tertinggal saat itu, kemudian Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi dan Terdakwa II Noval Valentino menawarkan untuk mengantar Korban pulang namun Korban menolaknya dan kemudian Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi dan Terdakwa II Noval Valentino langsung pergi meninggalkan Korban.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang dialami Korban yakni Saksi Korban dengan adanya kejadian tersebut yaitu Korban mengalami rasa sakit pada selangkangannya dan rasa sakit pada bagian kelaminnya, serta Korban mengalami luka pada bibir bawah sebelah kanan dan luka lecet pada bibir bawah kiri bagian dalam sehingga membuat aktifitas sehari-hari korban menjadi terhalang, selain itu korban merasa trauma dengan adanya perbuatan para terdakwa dan Korban merasa malu untuk pergi ke sekolah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dengan No : 445/422/VII/VER/2022 Tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rabbyiatul Al Adawia pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna Barat di Laworo terhadap Korban yakni saksi Saksi Korban Bin Muncar dengan hasil pemeriksaan genitalia di poli kandungan, ditemukan :
  - Tampak luka lecet gores bentuk semilunar seperti bentuk kuku pada tepi luar hidung bagian kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan
  - Tampak luka lecet geser pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan
  - Tampak luka lecet geser bentuk bulat pada bibir bawah kiri bagian dalam dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter, warna agak kemerahan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kesimpulan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada Korban yakni saksi Saksi Korban Bin Muncar didapatkan tanda – tanda kekerasan benda tumpul
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dengan No : 445/418/VII/VER/2022 Tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Shaiful Bachri, Sp. OG sebagai dokter Obgyn pada Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat di Laworo terhadap Korban yakni saksi Saksi Korban Bin Muncar dengan hasil pemeriksaan :
  - Dilakukan pemeriksaan Rectal Touche pada tanggal 15 Juli 2022 jam 12.12 WITA : Anus tidak tampak kelainan, Sfingter anus mencekik, ampula licin
  - Pada vagina luar tidak didapatkan tanda – tanda kemerahan pada labia mayor dan minor pada sisi kiri dan kanan tidak tampak adanya perlukaan atau memar
  - Pada selaput dara tampak warna merah muda pucat tidak tampak kemerahan
  - Tampak robekan di arah jam 5 tidak tampak kemerahan, tidak tampak adanya darah
  - Tidak tampak adanya perlukaan ataupun memar di daerah sekitar selaput darah.

***Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Desa Labukolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, Para Terdakwa telah melakukan Pemerkosaan kepada Saksi Korban;
  - Bahwa pemerkosaan yang Saksi Korban maksud adalah Para Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban dengan paksaan dan Saksi Korban tidak menerima terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk bertemu dengan pacar Saksi Korban yang bernama Sdr. Reno dimana Terdakwa I chat Saksi Korban lewat Whatsup (WA) dengan berkata “ko mau kah saya kasih ketemu kamu dia?” dan Saksi Korban jawab “kalau dia mauji, soalnya saya rindu dia” setelah itu Saksi Korban mau bertemu dengan Sdr. Reno dilapangan voli pada jam 19.00 WITA karena Saksi Korban juga mau keluar ambil barang kemudian jam 21.00 WITA Sdr. Ayu mengantar Saksi Korban pulang kerumah dan Terdakwa I kembali menchat Saksi Korban dengan berkata “ko mau tidak ketemu sama Reno?” dan terus mengajak Saksi Korban sehingga pada jam 22.00 WITA Saksi Korban menuju SD yang berada di Desa Wanseriwu untuk bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa I Saksi Korban berboncengan dengan Terdakwa I menuju ke SMA 1 Tiworo Tengah dengan bertujuan bertemu Sdr. Reno yang sudah menunggu disana dan setelah tiba Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa I dengan berkata “dimana Reno?” dan Terdakwa I menjawab “mungkin dia sudah pulang karena terlalu lama menunggu, tunggumi disini saya pergi jemputkan” kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Saksi Korban sendiri karena lama Saksi Korban langsung pergi menuju keluar jalan besar dan tidak lama Saksi Korban melihat Terdakwa I berboncengan seseorang yang Saksi Korban tidak kenal dan berhenti dipersimpangan yang tidak jauh dari tempat Saksi Korban sembunyi dan tidak lama kemudian Saksi Korban melihat mereka menuju ke belakang SMA 1 Tiworo Tengah tidak lama Terdakwa I menelpon Saksi Korban namun jaringan tidak bagus akhirnya Terdakwa I chat Saksi Korban dengan berkata “ko dimana?” dan Saksi Korban jawab “saya sudah diluar ko lewati saya” lalu Terdakwa I berkata “ko kasih menyala lampunya Hpmu nanti saya jemput” dan tidak lama Terdakwa I muncul dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Saksi Korban keluar dan bertemu dengan Terdakwa I menyampaikan “adami Reno disana” kemudian Saksi Korban dan Terdakwa I menuju tempat tersebut dibelakang SMA I Tiworo Tengah setelah tiba Saksi Korban melihat ada seseorang disana yang sudah menunggu dan orang tersebut menuju kedalam namun saya tidak mengikutinya dan tidak lama orang tersebut mendekati Saksi Korban namun saat saya perhatikan orang tersebut bukan Sdr. Reno melainkan Terdakwa II melihat hal tersebut Saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban langsung melarikan diri dan bertemu dengan Terdakwa I lalu Saksi Korban menyampaikan “ternyata ko bohongi saya, ko bilang Reno padahal Noval” dan Terdakwa I menjawab “ada dia itu, saya pergi jemput dia tadi” dan saat itu Saksi Korban langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dikejar motor dan dihadang dengan Terdakwa I dimana Terdakwa I langsung membuka celana dan celana dalam Saksi Korban kemudian Saksi Korban dipegang oleh Para Terdakwa, Terdakwa I pegang tangan Saksi Korban dan Terdakwa II memegang kaki Saksi Korban lalu Saksi Korban sempat merontak namun Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Korban ke semak-semak di depan SMA 1 Tiworo Tengah setelah itu Saksi Korban dibaringkan ditengah saat itu Saksi Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa II datang untuk menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan dengan mengancam menggunakan pisau kemudian Terdakwa I memasukkan tangannya kedalam kemaluan Saksi Korban lalu Terdakwa I mengocok kemaluannya sambil memasukkan kemaluan ke Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban berteriak namun Terdakwa I mengancam Saksi Korban dengan berkata kalau Saksi Korban teriak Saksi Korban mau di bunuh setelah itu Terdakwa I langsung menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 3 menit sampai mengeluarkan spermanya;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dengan berkata “gentian” sambil Terdakwa I berdiri, kemudian Terdakwa II juga memasukkan kemaluannya, tapi saat itu Saksi Korban merasa sakit sehingga Saksi Korban mendorong Terdakwa II hingga jatuh lalu Saksi Korban melarikan diri;
  - Bahwa saat melarikan diri, Saksi Korban lari dalam kondisi tidak memakai celana, kemudian Para Terdakwa menyusul Saksi Korban dengan membawahkan celana dan Hp Saksi Korban yang tertinggal ditempat kejadian dan sempat menawarkan ke Saksi Korban untuk di antar pulang namun Saksi Korban tidak mau;
  - Bahwa setelah itu Saksi Korban langsung pulang kerumah, sesampainya di rumah Saksi Korban sempat berniat untuk bunuh diri, karena merasa tidak tenang kemudian Saksi Korban datang kerumah sepupu Saksi Korban, saat itu sepupu Saksi Korban sudah tidur namun Saksi Korban bangunkan, setelah sepupu Saksi Korban bangun Saksi Korban bilang “Efendi dan Noval dorang perkosa saya”, mendengar hal

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah





- tersebut Sepupu Saksi Korban memberitahukan kepada ayahnya dan ayahnya laporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan teman dekatnya Sdr. Reno yang merupakan pacar dari Saksi Korban;
  - Bahwa hingga saat ini Para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban tidak mau memaafkan perbuatan Para Terdakwa. Saksi Korban berharap agar Para Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa dirugikan dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan dengan keterangan Saksi Korban sebagai berikut:
- Terdakwa I: Sebelum kejadian Terdakwa I sempat menawarkan Saksi Korban untuk pulang namun Saksi Korban tidak mau;
  - Terdakwa II: Saat kejadian Terdakwa II hanya bilang ada pisau disitu;
2. **Saksi I**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Desa Labukolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, Para Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada Saksi Korban;
  - Bahwa pemerkosaan yang Saksi maksud adalah Para Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban dengan paksaan dan Saksi Korban tidak menerima perbuatan Para Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun Saksi diceritakan oleh Saksi Korban setelah kejadian tersebut, karena Saksi merupakan paman dari Saksi Korban dan Saksi Korban tinggal di rumah Saksi sejak Saksi Korban masuk SMA;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadiannya, karena Saksi Korban hanya menceritakan pelakunya dan tidak menceritakan saat Saksi Korban diperkosa;
  - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi adalah Saksi Bersama dengan Saksi Korban. Adapun Para Terdakwa di tangkap pagi keesokan harinya;
  - Bahwa keluarga dari Para Terdakwa belum pernah datang kerumah untuk meminta maaf Saksi Korban dan keluarga, selain itu keluarga Para Terdakwa juga tidak ada yang datang untuk mengganti rugi atau membayar adat;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, saat kejadian tersebut Saksi Korban di ancam dengan benda tajam oleh Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*), sebagai berikut:

1. **Saksi a de charge I**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Labukolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, Para Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban, namun yang Saksi ketahui adalah kejadian tersebut terjadi pada malam hari dan ketika subuhnya Saksi selaku keluarga Terdakwa I datang dirumah Saksi Korban dan mengatakan "katanya ada yang tinggal dirumah ini diperkosa sama anakku", saat itu Saksi datang untuk meminta maaf ke keluarga Saksi Korban dan minta untuk atur secara keluarga, namun saat itu keluarga Saksi Korban tidak mau memaafkan;
- Bahwa Saksi tidak memberikan santunan atau uang adat kepada Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban, Saksi Korban sudah berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun dan belum menikah, namun Saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa I dan menurut Saksi apa yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah salah;
- Bahwa harapan Saksi supaya Terdakwa I bisa mendapatkan pelajaran yang lebih baik setelah kejadian ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan menyatakan keterangan Saksi benar;

2. **Saksi a de charge II**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Labukolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, Para Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban, namun yang Saksi ketahui adalah keluarga dari Terdakwa II sudah datang meminta

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maaf kepada Saksi Korban atau keluarga Saksi Korban. Dimana setelah kejadian pemerkosaan tersebut bapaknya Terdakwa II datang kerumah Saksi Korban untuk meminta maaf, namun saat itu tanggapan keluarga Saksi Korban hanya diam;

- Bahwa Saksi juga pernah datang kerumah Saksi Korban untuk minta maaf, saat itu Saksi datang untuk menikahkan tapi terserah siapa yang dipilih Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau dinikahkan oleh salah satu dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa II dan menurut Saksi apa yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah salah;
- Bahwa Saksi tidak memberikan santunan atau uang adat kepada Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban, selain itu juga Saksi tidak tahu apakah Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa II atau belum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi Bin Morundu;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Labukolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, Para Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Saksi Korban untuk bertemu dengan pacarnya yang bernama Sdr. Reno, Terdakwa I chat lewat Whatsup (WA) dengan berkata "ko dimana?" dan Saksi Korban jawab "saya dirumah" setelah itu Terdakwa I hubungi lagi Saksi Korban keitar jam 15.00 WITA untuk ketemu dengan Sdr. Reno setelah maghrib, kemudian ketemu dengan Saksi Korban jam 22.00 WITA kemudian Terdakwa I mengantar Saksi Korban dibelakang SMA 1 Tiworo Tengah dimana Saksi Korban bertanya "dimana Reno?" lalu Terdakwa I jawab "mungkin dia sudah pulang karena lama menunggu, kemudian Terdakwa I bilang sama Saksi Korban "tunggu disini saya pergi jemput dulu Reno";
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Saksi Korban, namun Terdakwa I tidak menjemput Sdr. Reno melainkan menjemput Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II dan setelah itu Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II kembali menuju belakang SMA 1 Tiworo Tengah untuk menemui Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban tahu kalau itu bukan Sdr. Reno, Saksi Korban langsung lari dan Terdakwa I kejar Saksi Korban lalu menawarkan Saksi Korban untuk diantarkan pulang kerumahnya namun Saksi Korban tidak mau dan langsung lari, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung menjemput Terdakwa II untuk mengejar korban lagi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan lagi untuk mengantar pulang namun Saksi Korban bilang bisa jalan sendiri sambil lari lagi, setelah itu Terdakwa II lompat dan saat Terdakwa I lihat ke belakang, Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah memegang tangan Saksi Korban dan saat itu Terdakwa I berhenti dan langsung memegang kaki Saksi Korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Korban ke semak-semak;
  - Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Korban ke semak-semak adalah untuk menyetubuhi Saksi Korban;
  - Bahwa setelah disemak Terdakwa I saya dan Terdakwa II membarikan Saksi Korban ditanah Terdakwa II menutup mulut k\Saksi Korban dan Terdakwa I membuka celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa I memasukkan jari tengah Terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri di kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa I menindih Saksi Korban setelah itu kemaluan Terdakwa I masuk kedalam kemaluan Saksi Korban lalu Terdakwa I goyang-goyangkan pantat Terdakwa I sekitar 3 menit;
  - Bahwa setelah itu Saksi Korban berkata mau pulang karena besok mau sekolah, mendengar hal tersebut Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk bergantian dan saat mau melakukannya Saksi Korban menolak saat itu Terdakwa II bilang ada pisau disamping celanaku mendengar hal itu Saksi Korban baring lagi lalu Terdakwa II menghampiri kembali Saksi Korban dan saat itu Terdakwa I mengambil celananya dan meninggalkan mereka, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Saksi Korban berkata “mana celanaku” dan Terdakwa I langsung menjawab “disitu” dan Terdakwa I menuju kearah mereka dan Terdakwa I melihat Saksi Korban langsung melarikan diri dengan tidak menggunakan celana;
  - Bahwa Setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengejar Saksi Korban dan setelah beberapa menit kemudian kami bertemu dengan Saksi Korban dan langsung memberikan celana dan HPnya,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I menawarkan untuk mengantar Saksi Korban pulang namun Saksi Korban menolaknya dan menyuruh kami untuk pulang duluan, sedangkan Saksi Korban lewat belakang sehingga kami langsung meninggalkan Saksi Korban dan Terdakwa I mengantar

Terdakwa II ke tempat penyulingan tempat kerja Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah di hukum;

## 2. **Terdakwa II Noval Valentino Bin Ahmad;**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Labukolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, Para Terdakwa telah melakukan pemerkosaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa II berada ditempat penyulingan di Desa Langku-langku dan tidak lama kemudian Terdakwa II mendapat telepon dari Terdakwa I dan menyampaikan kepada Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I kebelakang SMA dengan seorang cewek, kemudian Terdakwa II menyetujuinya dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tunggu di depan SD yang berada di Desa Wanseriwu. Setelah itu Terdakwa II langsung menuju ke SD yang berada di Desa Wanseriwu dan tidak lama kemudian Terdakwa I datang dan kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I menuju ke lokasi SMA. Setelah tiba di belakang SMA 1 Tiworo Tengah Saksi Korban sudah tidak ada kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tunggu dan Terdakwa I pergi, tidak lama kemudian Terdakwa I datang bersama dengan Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban datang menuju arah Terdakwa II sambil berkata siapakah ini dan kemudian Terdakwa II menoleh kearah Saksi Korban dan setelah melihat Terdakwa Saksi Korban langsung melarikan diri dan Terdakwa I kejar Saksi Korban, tidak lama kemudian Terdakwa I datang menjemput Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengejar Saksi Korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan untuk mengantar pulang namun Saksi Korban bilang bisa jalan sendiri sambil lari lagi, setelah itu Terdakwa II turun dari atas motor dan kemudian Terdakwa II langsung memegang tangan Saksi Korban dan mengajak untuk pergi namun Saksi Korban hanya diam saja dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I langsung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memegang kaki Saksi Korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Korban ke semak-semak;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Korban ke semak-semak adalah untuk menyetubuhi Saksi Korban;
  - Bahwa setelah disemak Terdakwa I dan Terdakwa II membaringkan Saksi Korban ditengah Terdakwa II menutup mulut Saksi Korban dan Terdakwa I membuka celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa I memasukkan jari tengah Terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri di kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa I menindih Saksi Korban, melihat hal itu Terdakwa langsung menghindar namun tidak jauh;
  - Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa II mendengar Terdakwa I memanggil Terdakwa II sambil berkata "Noval sinimi" kemudian Terdakwa II menuju ke arah mereka dan melihat Saksi Korban dan Terdakwa I sudah berdiri namun Saksi Korban bersikeras untuk mau pulang dan Terdakwa I berkata "Noval ada pisau disamping celanaku" mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung baring kembali ketanah dan kemudian Terdakwa II membuka celananya sampai terlepas dan memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi Korban dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa II berulang kali, tidak lama kemudian Saksi Korban berkata "sudahmi saya mau pulang" sambil mendorong Terdakwa II sehingga Terdakwa II termundur dan melepaskan Saksi Korban kemudian Saksi Korban langsung melarikan diri sehingga Terdakwa II langsung memakai celananya kembali dan mengambil celana Saksi Korban;
  - Bahwa Setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengejanya dan setelah beberapa menit kemudian kami bertemu dengan Saksi Korban dan langsung memberikan celana dan HPnya, kemudian Terdakwa I menawarkan untuk mengantar Saksi Korban pulang namun Saksi Korban menolaknya dan menyuruh kami untuk pulang duluan, sedangkan Saksi Korban lewat belakang sehingga kami langsung meninggalkan Saksi Korban dan Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke tempat penyulingan tempat kerja Terdakwa II;
  - Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
  - Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah di hukum;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat Nomor 445/422/VII/VER/2022 atas nama Saksi Korban Bin Muncar yang ditandatangani oleh dr. Rabbyiatul Al Adawia tanggal 20 Juli 2022, dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet gores bentuk semilunar seperti bentuk kuku pada tepi luar hidung bagian kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan, tampak luka lecet geser pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, tampak luka lecet geser bantuk bulat pada bibir bawah kiri bagian dalam dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter, warna agak kemerahan. Kesimpulan didapatkan tanda – tanda kekerasan benda tumpul;
- *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat Nomor 445/418/VII/VER/2022 atas nama Saksi Korban Bin Muncar yang ditandatangani oleh dr. Shaiful Bachri, Sp.OG tanggal 18 Juli 2022, dari hasil pemeriksaan ditemukan pada selaput dara tampak warna merah muda pucat tidak tampak kemerahan, tampak robekan di arah jam 5 tidak tampak kemerahan, tidak tampak adanya darah, tidak tampak adanya perlukaan ataupun memar di daerah sekitar selaput darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju switer warna putih yang sudah bernoda dengan bertuliskan HUK di bagian dada;
- 1 (satu) lembar celana panjang lejing warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dengan motif bunga – bunga;
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi DT 5972 CR, dengan nomor rangka MH1JBK110MK776988 dan Nomor Mesin JBK1E-1773453;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Para Terdakwa maupun Saksi - Saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti Surat maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Labukolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat, Para Terdakwa telah melakukan Pemerkosaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa I mengajak Saksi Korban untuk bertemu dengan pacar Saksi Korban yang bernama Sdr. Reno dimana Terdakwa I chat Saksi Korban lewat Whatsup (WA) dengan berkata "ko mau kah saya kasih ketemu kamu dia?" dan Saksi Korban jawab "kalau dia mauji, soalnya saya rindu dia". Kemudian sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa I kembali menchat Saksi Korban dengan berkata "ko mau tidak ketemu sama Reno?" dan terus mengajak Saksi Korban sehingga pada jam 22.00 WITA Saksi Korban menuju SD yang berada di Desa Wanseriwu untuk bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa I Saksi Korban berboncengan dengan Terdakwa I menuju ke SMA 1 Tiworo Tengah dengan bertujuan bertemu Sdr. Reno yang sudah menunggu disana dan setelah tiba Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa I dengan berkata "dimana Reno?" dan Terdakwa I menjawab "mungkin dia sudah pulang karena terlalu lama menunggu, tunggumi disini saya pergi jemputkan" kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Saksi Korban sendiri karena lama Saksi Korban langsung pergi menuju keluar jalan besar dan tidak lama Saksi Korban melihat Terdakwa I berboncengan seseorang yang ditutupi sarung dan berhenti dipersimpangan yang tidak jauh dari tempat Saksi Korban sembunyi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II yang di tutupi saurng berboncengan menuju ke belakang SMA 1 Tiworo Tengah, kemudian Terdakwa I menelpon Saksi Korban namun jaringan tidak bagus akhirnya Terdakwa I chat Saksi Korban dengan berkata "ko dimana?" dan Saksi Korban jawab "saya sudah diluar ko lewati saya" lalu Terdakwa I berkata "ko kasih menyala lampunya Hpmu nanti saya jemput" dan tidak lama Terdakwa I muncul dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Saksi Korban keluar dan bertemu dengan Terdakwa I menyampaikan "adami Reno disana" kemudian Saksi Korban dan Terdakwa I menuju tempat tersebut dibelakang SMA I Tiworo Tengah setelah tiba Saksi Korban melihat ada seseorang disana yang sudah menunggu dan orang tersebut menuju kedalam namun Saksi Korban tidak mengikutinya dan tidak lama orang tersebut mendekati Saksi Korban namun saat Saksi Korban perhatikan orang tersebut bukan Sdr. Reno melainkan Terdakwa II,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat hal tersebut Saksi Korban langsung melarikan diri dan bertemu dengan Terdakwa I lalu Saksi Korban menyampaikan “ternyata ko bohongi saya, ko bilang Reno padahal Noval” dan Terdakwa I menjawab “ada dia itu, saya pergi jemput dia tadi” dan saat itu Saksi Korban langsung melarikan diri;

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I langsung menjemput Terdakwa II untuk mengejar Saksi Korban, setelah menemukan Saksi Korban Para Terdakwa langsung menghadang Saksi Korban, kemudian Terdakwa II lompat dari atas motor dan kemudian Terdakwa II langsung memegang tangan Saksi Korban dan mengajak untuk pergi namun Saksi Korban hanya diam saja dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I langsung memegang kaki Saksi Korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Korban ke semak-semak di depan SMA 1 Tiworo Tengah setelah itu Saksi Korban dibaringkan ditengah saat itu Saksi Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa II datang untuk menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa I membuka celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa I memasukkan jari tengah Terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri di kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa I menindih Saksi Korban, melihat hal itu Terdakwa langsung menghindar namun tidak jauh, kemudian Terdakwa I mengocok kemaluannya sambil memasukkannya ke dalam kemaluan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban berteriak namun Terdakwa I mengancam Saksi Korban dengan berkata kalau Saksi Korban teriak Saksi Korban mau di bunuh setelah itu Terdakwa I langsung menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 3 menit sampai mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban berkata mau pulang karena besok mau sekolah, mendengar hal tersebut Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk bergantian dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II namun Saksi Korban bersikeras untuk mau pulang dan Terdakwa I berkata “Noval ada pisau disamping celanaku” mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung baring kembali ketanah dan kemudian Terdakwa II membuka celananya sampai terlepas dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa II berulang kali, tidak lama kemudian Saksi Korban berkata “sudahmi saya mau pulang” sambil mendorong dan menendang Terdakwa II sehingga Terdakwa II mundur dan terjatuh, kemudian Saksi Korban langsung melarikan diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa II langsung memakai celananya kembali dan mengambil celana Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengejar Saksi Korban dan setelah beberapa menit kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan langsung memberikan celana dan HPnya, kemudian Terdakwa I menawarkan untuk mengantar Saksi Korban pulang namun Saksi Korban menolaknya dan menyuruh Para Terdakwa untuk pulang duluan, sedangkan Saksi Korban lewat belakang sehingga Para Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke tempat penyulingan tempat kerja Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban langsung pulang kerumah, sesampainya di rumah Saksi Korban membangunkan sepupu Saksi Korban, setelah sepupu Saksi Korban bangun Saksi Korban bilang “Efendi dan Noval dorang perkosa saya”, mendengar hal tersebut sepupu Saksi Korban memberitahukan kepada ayahnya yakni Saksi I dan Saksi I mengantarkan Saksi Korban untuk melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat Nomor 445/422/VII/VER/2022 atas nama Saksi Korban Bin Muncar yang ditandatangani oleh dr. Rabbyiatul Al Adawia tanggal 20 Juli 2022, dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet gores bentuk semilunar seperti bentuk kuku pada tepi luar hidung bagian kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan, tampak luka lecet geser pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, tampak luka lecet geser bantuk bulat pada bibir bawah kiri bagian dalam dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter, warna agak kemerahan. Kesimpulan didapatkan tanda – tanda kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat Nomor 445/418/VII/VER/2022 atas nama Saksi Korban Bin Muncar yang ditandatangani oleh dr. Shaiful Bachri, Sp.OG tanggal 18 Juli 2022, dari hasil pemeriksaan ditemukan pada selaput dara tampak warna merah muda pucat tidak tampak kemerahan, tampak robekan di arah jam 5 tidak tampak kemerahan, tidak tampak adanya darah, tidak tampak adanya perlukaan ataupun memar di daerah sekitar selaput darah;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban tidak mau memaafkan perbuatan Para Terdakwa. Saksi Korban berharap agar Para Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban merasa dirugikan dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Efendi Morundu Alias Fendi Bin Morundu dan Noval Valentino Bin Ahmad yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dan dapat mengingat barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa anasir “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” bersifat alternatif (pilihan) dengan demikian apabila salah satu frasa saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, misalnya menarik sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tsb dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan;

Menimbang, bahwa kekerasan dimaksud adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, mendorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan”, adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan, misalnya menodongkan pisau ke leher korban dengan kata-kata mengancam bahwa jika melawan akan dibunuh dengan menusukkan pisau tersebut, akan ditembak, diancam akan dibacok dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh melakukan persetubuhan yaitu bertemunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa I mengajak Saksi Korban untuk bertemu dengan pacar Saksi Korban yang bernama Sdr. Reno dimana Terdakwa I chat Saksi Korban lewat Whatsup (WA) dengan berkata “ko mau kah saya kasih ketemu kamu dia?” dan Saksi Korban jawab “kalau dia mauji, soalnya saya rindu dia”. Kemudian sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa I kembali menchat Saksi Korban dengan berkata “ko mau tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu sama Reno?" dan terus mengajak Saksi Korban sehingga pada jam 22.00 WITA Saksi Korban menuju SD yang berada di Desa Wanseriwu untuk bertemu dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa I Saksi Korban berboncengan dengan Terdakwa I menuju ke SMA 1 Tiworo Tengah dengan bertujuan bertemu Sdr. Reno yang sudah menunggu disana dan setelah tiba Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa I dengan berkata "dimana Reno?" dan Terdakwa I menjawab "mungkin dia sudah pulang karena terlalu lama menunggu, tunggumi disini saya pergi jemputkan" kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Saksi Korban sendiri karena lama Saksi Korban langsung pergi menuju keluar jalan besar dan tidak lama Saksi Korban melihat Terdakwa I berboncengan seseorang yang ditutupi sarung dan berhenti dipersimpangan yang tidak jauh dari tempat Saksi Korban sembunyi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II yang di tutupi saurng berboncengan menuju ke belakang SMA 1 Tiworo Tengah, kemudian Terdakwa I menelpon Saksi Korban namun jaringan tidak bagus akhirnya Terdakwa I chat Saksi Korban dengan berkata "ko dimana?" dan Saksi Korban jawab "saya sudah diluar ko lewati saya" lalu Terdakwa I berkata "ko kasih menyala lampunya Hpmu nanti saya jemput" dan tidak lama Terdakwa I muncul dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Saksi Korban keluar dan bertemu dengan Terdakwa I menyampaikan "adami Reno disana" kemudian Saksi Korban dan Terdakwa I menuju tempat tersebut dibelakang SMA I Tiworo Tengah setelah tiba Saksi Korban melihat ada seseorang disana yang sudah menunggu dan orang tersebut menuju kedalam namun Saksi Korban tidak mengikutinya dan tidak lama orang tersebut mendekati Saksi Korban namun saat Saksi Korban perhatikan orang tersebut bukan Sdr. Reno melainkan Terdakwa II, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung melarikan diri dan bertemu dengan Terdakwa I lalu Saksi Korban menyampaikan "ternyata ko bohongi saya, ko bilang Reno padahal Noval" dan Terdakwa I menjawab "ada dia itu, saya pergi jemput dia tadi" dan saat itu Saksi Korban langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I langsung menjemput Terdakwa II untuk mengejar Saksi Korban, setelah menemukan Saksi Korban Para Terdakwa langsung menghadang Saksi Korban, kemudian Terdakwa II lompat dari atas motor dan kemudian Terdakwa II langsung memegang tangan Saksi Korban dan mengajak untuk pergi namun Saksi Korban hanya diam saja dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I langsung

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kaki Saksi Korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Korban ke semak-semak di depan SMA 1 Tiworo Tengah setelah itu Saksi Korban dibaringkan dit tanah saat itu Saksi Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa II datang untuk menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa I membuka celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa I memasukkan jari tengah Terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri di kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa I menindih Saksi Korban, melihat hal itu Terdakwa II langsung menghindari namun tidak jauh, kemudian Terdakwa I mengocok kemaluannya sambil memasukkannya ke dalam kemaluan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban berteriak namun Terdakwa I mengancam Saksi Korban dengan berkata kalau Saksi Korban teriak Saksi Korban mau di bunuh setelah itu Terdakwa I langsung menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 3 menit sampai mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Korban berkata mau pulang karena besok mau sekolah, mendengar hal tersebut Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk bergantian dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II namun Saksi Korban bersikeras untuk mau pulang dan Terdakwa I berkata "Noval ada pisau disamping celanaku" mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung baring kembali ketanah dan kemudian Terdakwa II membuka celananya sampai terlepas dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa II berulang kali, tidak lama kemudian Saksi Korban berkata "sudahmi saya mau pulang" sambil mendorong dan menendang Terdakwa II sehingga Terdakwa II mundur dan terjatuh, kemudian Saksi Korban langsung melarikan diri sehingga Terdakwa II langsung memakai celananya kembali dan mengambil celana Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengejar Saksi Korban dan setelah beberapa menit kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan langsung memberikan celana dan HPnya, kemudian Terdakwa I menawarkan untuk mengantar Saksi Korban pulang namun Saksi Korban menolaknya dan menyuruh Para Terdakwa untuk pulang duluan, sedangkan Saksi Korban lewat belakang sehingga Para Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke tempat penyulingan tempat kerja Terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Korban langsung pulang kerumah, sesampainya di rumah Saksi Korban membangunkan sepupu Saksi Korban,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sepupu Saksi Korban bangun Saksi Korban bilang “Efendi dan Noval dorang perkosa saya”, mendengar hal tersebut sepupu Saksi Korban memberitahukan kepada ayahnya yakni Saksi I dan Saksi I mengantarkan Saksi Korban untuk melaporkan hal tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat Nomor 445/422/VII/VER/2022 atas nama Saksi Korban Bin Muncar yang ditandatangani oleh dr. Rabbyiatul Al Adawia tanggal 20 Juli 2022, dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka lecet gores bentuk semilunar seperti bentuk kuku pada tepi luar hidung bagian kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, warna kemerahan, tampak luka lecet geser pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran panjang tiga koma satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, tampak luka lecet geser bantuk bulat pada bibir bawah kiri bagian dalam dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter, warna agak kemerahan. Kesimpulan didapatkan tanda – tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat Nomor 445/418/VII/VER/2022 atas nama Saksi Korban Bin Muncar yang ditandatangani oleh dr. Shaiful Bachri, Sp.OG tanggal 18 Juli 2022, dari hasil pemeriksaan ditemukan pada selaput dara tampak warna merah muda pucat tidak tampak kemerahan, tampak robekan di arah jam 5 tidak tampak kemerahan, tidak tampak adanya darah, tidak tampak adanya perlukaan ataupun memar di daerah sekitar selaput darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan berupa mengangkat, menindih badan dan menutup mulut Saksi Korban, sehingga Saksi Korban kesakitan, kemudian Para Terdakwa memaksa melakukan persetubuhan dengan cara Para Terdakwa menurunkan celana Saksi Korban secara paksa dan Saksi Korban menahannya agar tidak terbuka tetapi tetap dibuka paksa hingga celana Saksi Korban terlepas dan pada saat itu Para Terdakwa secara bergantian membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kemaluan Saksi Korban kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi Korban. Berdasarkan fakta hukum juga dapat diketahui bahwa Saksi Korban bukan merupakan Istri dari Para Terdakwa dan tidak ada hubungan atau ikatan pernikahan antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan tersebut Saksi Korban mengalami luka pada alat kelaminnya sesuai hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat Nomor 445/418/VII/VER/2022 tanggal 18 Juli 2022, dari hasil pemeriksaan ditemukan pada selaput dara tampak warna merah muda pucat tidak tampak kemerahan, tampak robekan di arah jam 5 tidak tampak kemerahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Kedua" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa tujuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doepleger) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger), orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrumen) saja ,artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hokum terhadap perbuatannya itu;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui Para Terdakwa mengejar Saksi Korban, setelah menemukan Saksi Korban Para Terdakwa langsung menghadang Saksi Korban, kemudian Terdakwa II lompat dari atas motor dan kemudian Terdakwa II langsung memegang tangan Saksi Korban dan mengajak untuk pergi namun Saksi Korban hanya diam saja dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I langsung memegang kaki Saksi Korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Korban ke semak-semak di depan SMA 1 Tiworo Tengah setelah itu Saksi Korban dibaringkan dit tanah saat itu Saksi Korban berteriak minta tolong namun Terdakwa II datang untuk menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan, kemudian Terdakwa I membuka celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa I memasukkan jari tengah Terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri di kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa I menindih Saksi Korban, melihat hal itu Terdakwa II langsung menghindar namun tidak jauh, kemudian Terdakwa I mengocok kemaluannya sambil memasukkannya ke dalam kemaluan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban berteriak namun Terdakwa I mengancam Saksi Korban dengan berkata kalau Saksi Korban teriak Saksi Korban mau di bunuh setelah itu Terdakwa I langsung menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 3 menit sampai mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Korban berkata mau pulang karena besok mau sekolah, mendengar hal tersebut Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk bergantian dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II namun Saksi Korban bersikeras untuk mau pulang dan Terdakwa I berkata "Noval ada pisau disamping celanaku" mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung baring kembali ketanah dan kemudian Terdakwa II membuka celananya sampai terlepas dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa II berulang kali, tidak lama kemudian Saksi Korban berkata "sudahmi saya mau pulang" sambil mendorong dan menendang Terdakwa II sehingga Terdakwa II mundur dan terjatuh, kemudian Saksi Korban langsung melarikan diri sehingga Terdakwa II langsung memakai celananya kembali dan mengambil celana Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengejar Saksi Korban dan setelah beberapa menit kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban dan langsung memberikan celana dan HPnya, kemudian Terdakwa I menawarkan untuk mengantarkan Saksi Korban pulang namun Saksi Korban menolaknya dan menyuruh Para Terdakwa untuk pulang duluan, sedangkan Saksi Korban lewat belakang sehingga Para Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Korban dan Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II ke tempat penyulingan tempat kerja Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Ketiga" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perkosaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Para Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju switer warna putih yang sudah bernoda dengan bertuliskan HUK di bagian dada;
- 1 (satu) lembar celana panjang lejing warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dengan motif bunga – bunga;
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda;

Oleh karena berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Saksi Korban dan disita dari Saksi Korban, namun dikhawatirkan akan menimbulkan taruma kepada Saksi Korban, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **Dimusnahkan**; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi DT 5972 CR, dengan nomor rangka MH1JBK110MK776988 dan Nomor Mesin JBK1E-1773453;

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Saksi a de charge I yang merupakan ibu dari Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi Bin Morundu serta masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan Kepada Saksi a de charge I melalui Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi Bin Morundu**;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;  
**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi Saksi Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Efendi Morundu Alias Fendi Bin Morundu** dan Terdakwa II **Noval Valentino Bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju switer warna putih yang sudah bernoda dengan bertuliskan HUK di bagian dada;
  - 1 (satu) lembar celana panjang lejing warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih dengan motif bunga – bunga;
  - 1 (satu) lembar BH warna merah muda;**Dimusnahkan**; sedangkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam kombinasi hijau dengan nomor polisi DT 5972 CR, dengan nomor rangka MH1JBK110MK776988 dan Nomor Mesin JBK1E-1773453;**Dikembalikan Kepada Saksi a de charge I melalui Terdakwa I Efendi Morundu Alias Fendi Bin Morundu**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, oleh Ari Conardo, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H. dan Yuri Stiadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Sitti Isnadani, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Sitti Isnadani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Raha